



Jurnal Analogi Hukum

Journal Homepage: <https://www.ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/analogihukum/index>

Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (*Obstruction of Justice*)

Esa Nurillah*, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi², I Made Minggu Widyantara³

Universitas Warmadewa, Denpasar, Bali-Indonesia

*echa.lila1512@gmail.com

How To Cite:

Nurillah, Esa, dkk. (2023). Penjatuhan Sanksi Pidana Bagi Pelaku yang Menghalangi Penyidikan (*Obstruction of Justice*). *Jurnal Analogi Hukum*. 5(1). 93-99. Doi:

Abstract— *In carrying out judicial power, the judiciary upholds law and justice based on the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. This is because the judiciary plays a vital role in the ultimate goal of the fighters for justice, who strive for fair treatment in every problem. related to law enforcement. This research aims to determine how criminal arrangements are made for perpetrators who obstruct investigations and what criminal sanctions can be given to perpetrators who obstruct investigations. The research method uses normative research methods: (1) legal arrangements for actors who obstruct the investigation process, namely "the actions of suspects or defendants obstructing the judicial process, both at the investigation stage, the prosecution stage, and the judicial stage, the arrangements can be found in the Material Criminal Law where provisions in the Criminal Code. The results of this research are legal arrangements for actors who obstruct the investigation process, namely material law (materiellen recht or substantive law), which is a regulation that regulates one legal subject with another legal subject by prioritizing legal norms or actions that are prohibited and permitted in cases mentioned, whoever dares to violate a rule in it will be subject to sanctions according to the criminal offence regulations in the Criminal Code, civil law in B.W., commercial law in WvK.*

Keywords: *Legal Protection, Consumers, Food Containing Hazardous Substances.*

Abstrak— *Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, badan peradilan memiliki fungsi dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan, badan peradilan mempunyai peranan penting sebagai tujuan akhir oleh para pejuang keadilan, yang mengupayakan perlakuan adil di setiap permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaturan pidana bagi pelaku yang menghalangi penyidikan dan sanksi pidana apa yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi penyidikan. Metode penelitian menggunakan metode penelitian normatif (1) Pengaturan hukum bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan yaitu "tindakan tersangka atau terdakwa menghalangi-halangi proses peradilan, baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap peradilan, pengaturannya dapat dijumpai pada Hukum Pidana Materiil yang dimana pengaturan dalam KUHP. Hasil dari penelitian ini adalah Pengaturan hukum bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan yaitu Hukum materiil (materiel recht atau substantive law), merupakan suatu peraturan yang mengatur satu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain dengan cara mengutamakan norma hukum atau Tindakan yang dilarang serta diperbolehkan dalam Kasus tersebut, barang siapa yang berani melanggar suatu aturan didalamnya maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan tindak pidana dalam KUHP, Hukum perdata dalam B.W., Hukum dagang dalam WvK.*

Kata Kunci: *Impeachment, criminal sanctions, obstructing investigations.*

1. Pendahuluan

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman, badan peradilan memiliki fungsi dalam menegakkan hukum dan keadilan yang berdasar pada Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945. Dikarenakan, badan peradilan mempunyai peranan penting sebagai tujuan akhir oleh para pejuang keadilan, yang mengupayakan perlakuan adil di setiap permasalahan yang terkait dengan penegakan hukum.

Berdasar dari fungsinya, proses penegakan hukum seringkali mengalami permasalahan. Bertambahnya tindakan atau upaya-upaya dalam menghalangi jalannya peradilan mengupayakan proses penegakan hukum menjadi terhambat. Secara prinsip, negara hukum diatur dalam Pasal 1 Angka (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NKRI 1945) yang disebutkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara hukum. Sesuai ketentuan tersebut, maka salah satu aturan tepat mengenai negara hukum yakni terdapat jaminan pelaksanaan kewenangan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan yang lain.

Bertambahnya kejahatan yang muncul dengan adanya pelaku atau tersangka yang telah melakukan kejahatan melawan hukum atau tindak pidana, dibutuhkan peran dari pihak yang memiliki kewenangan atau yang memiliki peran untuk mendapatkan pelaku atau tersangka dalam satu permasalahan yaitu seperti penyidik kepolisian dan aparat yang memiliki peranan dalam penegakan pelaksanaan keadilan. Penyidikan dilakukan dengan mengusahakan mencuari atau mengumpulkan barang bukti demi mendapatkan keadilan.

Kewenangan kepolisian dalam pelaksanaan proses pemeriksaan perkara setidaknya tepat pada Juklak dan Juknis Tahun 2001 tentang penyidikan. Selama proses terlaksana dapat didukung oleh berbagai pihak dengan memberikan keterangan yang tepat tanpa ada yang ditutupi. Mengingat tindak pidana yang dilakukan merupakan suatu tindakan kejahatan yang harus dicari kebenarannya dan sanksi yang diberikan dapat sesuai dengan berat ringan tindak pidana yang dilakukan. Jika didalam proses penyidikan ditemukan sesuatu hal atau pernyataan yang dianggap kurang tepat atau mencurigakan

dalam proses penyelidikan dan terbukti maka hal tersebut dinyatakan sebagai tindakan Obstruction Of Justice yakni tindakan yang menghalang-halangi proses penyidikan.

Peradilan yang ditegakkan disuatu negara harus memiliki prinsip adil, jujur dan bersih guna menciptakan sistem peradilan yang baik disetiap negara tanpa memandang SARA. Sama halnya disetiap tingkat peradilan seharusnya dijalankan dengan bijaksana tanpa adanya suatu hal yang menutup-nutupi siapa yang benar dan siapa yang bersalah. Hal ini diupayakan untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi dikemudian hari. Didalam proses tindak pidana, setiap seseorang yang melakukan kesalahan wajib menerima sanksi seperti apa yang sudah mereka lakukan, hal ini tentunya diharapkan tidak ada satu orang pun yang akan menghalangi jalannya proses peradilan. Akan tetapi, semakin berkembangnya jaman, tidak sedikit oknum yang berusaha untuk menghambat dan menghentikan proses peradilan.

Didalam realitanya, hal-hal yang diatur dalam pasal 221 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dinilai tidak dapat menjangkau beberapa perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana obstruction of justice. Perbuatan obstruction of justice juga dapat dilakukan dengan merintang beberapa tindak pidana. Merintang dapat juga diartikan sebagai upaya untuk menghalangi jalannya atau proses tindak pidana agar tidak bnerlangsung. Obstruction of justice merupakan salah satu jenis perbuatan pidana contempt of court. Obstruction of justice merupakan perbuatan yang ditujukan ataupun yang mempunyai efek memutarbalikkan, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Obstruction of justice merupakan gangguan terhadap proses peradilan dimana terdapat usaha mengurangi kebaikan (fairness), ataupun efisiensi dari proses peradilan maupun terhadap lembaga peradilan (Allivia Putri Gandini. 2018 : 12)

Kerap kali tindak pidana sulit untuk dibuktikan dikarenakan tidak adanya bukti yang jelas serta kronologi yang sulit diketahui. Seorang saksi dalam tindak pidana harus menyertakan segala bukti berupa apa yang ia dengar, apa yang ia lihat dan apa yang ia alami disaat kronologi kejadian tindak pidana tersebut berlangsung. Tentunya, hal ini harus disertai oleh bukti-bukti yang relevan guna mendukung

pernyataan saksi dalam proses penindaklanjutan kasus pidana tersebut. Oleh karena itu, setiap saksi dituntut untuk mengucapkan sumpah bahwa apa yang akan ia katakan merupakan suatu hal yang sebenarnya dan sejujur-jujurnya atas apa yang ia alami (Manalu, 2015).

Didalam undang-undang, mengharapakan seorang saksi dapat memberikan kesaksian dan kejujuran yang sebenar-benarnya mengenai kejadian yang berlangsung. Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan bahwa saksi akan memberikan pernyataan yang tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya karena motivasi dari beberapa pihak yang mengharuskannya mengatakan demikian. Selain itu, seorang saksi memiliki kepentingan pribadi yang mengharuskannya memberikan pernyataan bohong atau tidak sesuai dengan yang ia alami demi menghalangi proses pidana. Akan tetapi, tidak sedikit pula proses penghalangan sidang dilakukan oleh oknum tertentu mulai dari penegak hukum, pemerintahan karena mereka memiliki keterlibatan didalam kasus tersebut. Hal tersebut dapat terjadi dikarenakan setiap manusia memiliki naluri untuk menguntungkan dirinya sendiri.

Oleh karena itu, sangat diperlukan suatu upaya pemaksaan agar pemenuhan keuntungan diri sendiri tidak terjadi dalam kasus tersebut. Setiap tindakan yang melawan hukum dan dinyatakan telah bersalah dalam melakukan tindak pidana atau kejahatan dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana. Yang dimana dalam proses peradilan akan diperiksa kembali dan akan dikenakan sanksi sesuai dengan berat ringannya tindakan hukum yang telah dilakukannya. Sanksi pidana akan dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana yang dalam proses peradilan terbukti telah bersalah dalam melakukan tindakan melawan hukum. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah pengaturan hukum bagi pelaku yang menghalangi penyidikan dan sanksi pidana apa yang dapat diberikan bagi pelaku yang menghalangi yang menghalangi penyidikan.

2. Metode

Dalam penelitian ini, peneliti memilih untuk menggunakan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, guna menjawab permasalahan

hukum, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru sebagai preskripsi (penilaian) dalam masalah yang dihadapi (Marzuki, 2010). Jenis penelitian hukum normatif identik dengan penelitian kepustakaan yang semua kata-kata serta data dengan menjadi bahan hukum yaitu berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier (Supratman & Dillah, 2015). Adapun yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini ialah isu kekosongan norma terhadap sanksi pidana penjatuhan bagi pelaku yang menghalangi penyidikan (Obstruction of justice). Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian hukum nomatif, terdapat 3 (tiga) jenis pendekatan yang terdiri atas: Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*The Statute Approach*), Pendekatan Historis (*Historical Approach*), dan Pendekatan Konseptual (*The Conceptual Approach*).

3. Pembahasan

Pengaturan hukum bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan

Dikutip dari pendapat Sugiarto (2021) Hukum formal atau (*formeelrecht/procesrecht/ejectivelaw*) atau hukum acara, yaitu keseluruhan peraturan atau norma hukum yang mengatur cara melaksanakan dan mempertahankan hukum material misalnya: Hukum Acara Pidana, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara PTUN, Hukum Acara Peradilan Agama, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Realitanya dalam hukum acara pidana (Hukum Pidana Formal) merupakan keseluruhan dari suatu peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana. Dengan kata lain, dalam hal ini merupakan suatu tata cara proses penegakan hukum pidana jika ada yang melanggar dari tindak pidana tersebut.

Menurut pendapat Simons (dalam Andrisman, 2007) tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang diancam dengan pidana sesuai ketentuan yang berlaku, bertentangan dengan ketentuan hukum dan disertai dengan kesalahan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab. Selain itu menurut Moeljatno menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang dan

diancam dengan poedana, terhadap barang siapa yang melanggar aturan tersebut. Perbuatan itu harus direalisasikan juga oleh masyarakat sebagai suatu penghambat tata pelaksanaan yang dicita-citakan oleh masyarakat.

Berbeda yang disebutkan oleh Pompe (dalam Kartonegoro, 2015) perkataan tindak pidana itu secara teory dapat dirumuskan sebagai suatu pelanggaran norma tata perilaku sadar hukum yang dengan sengaja ataupun tidak sudah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku dirasa perlu demi terrealisasinya tertib hukum dan menjamin kepentingan umum. Pompe juga telah menyebut bahwa menurut hukum positif, suatu tindakan pidana itu sebenarnya adalah tidak lain daripada suatu tindakan yang dapat dihukum (Sofyan & Azisa, 2016).

Serta menurut (Moeljatno, 2015), mengenai unsur-unsur tindak poedana sebagai berikut:

1. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia.
2. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam dengan pidana.
3. Perbuatan itu bertentangan dengan undang-undang.
4. Harus dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggung jawabkan.
5. Perbuatan itu harus disalahkan oleh si pembuat.

Oleh karena itu, terdakwa maupun tersangka dalam Kasus pidana hukum material telah diatur dalam undang-undang (Hukum Pidana Materiil). Hukum materiil (*materiel recht* atau *substantive law*), merupakan suatu peraturan yang mengatur satu sobyek hukum dengan subyek hukum yang lain dengan cara mengutamakan norma hukum atau Tindakan yang dilarang serta diperbolehkan dalam Kasus tersebut, barang siapa yang berani melanggar suatu aturan didalamnya maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan tindak pidana dalam KUHP, Hukum perdata dalam B.W., Hukum dagang dalam WvK.

KUHAP disini berfungsi untuk melaksanakan serta mempertahankan keberadaan fungsi hukum materiil. Oleh karena itu, jika terdapat terdakwa atau tersangka yang berani menghalang halangi proses peradilan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan,

dan tahap peradilan, pengaturannya dijumpai pada Hukum Pidana Materiil, yaitu:

1. KUHP
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Maka dari itu diketahui bahwa dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana memang tidak mengatur tindakan menghalang-halangi proses peradilan. Tindak Pidana yang menghalang halangi proses peradilan atau sering pula disebut dengan *Obstruction of justice* merupakan salah satu jenis perbuatan pidana *contempt of court*. *Obstruction of justice* merupakan perbuatan yang ditujukan atau yang mempunyai efek memutar balikkan peristiwa, mengacaukan fungsi yang seharusnya dalam suatu proses peradilan. Satu hal yang perlu diperhatikan terkait dengan tindakan menghalang-halangi proses peradilan dalam KUHP adalah bahwa dari sekian banyak pasal yang dapat dianalogikan sebagai tindakan menghalang-halangi proses peradilan, hanya ada satu pasal yang secara jelas menyebutkan unsur tujuan untuk menghalang-halangi atau menyusahkan pemeriksaan dan penyelidikan atau penuntutan.

Lain dengan undang-undang tindak pidana korupsi juga mengatur ketentuan pidana bagi orang yang melakukan perbuatan menghalangi proses penanganan perkara korupsi yang diatur didalam ketentuan pasal 21, 22, 23, dan 24. Ancaman sanksi pidana bagi pelanggaran ketentuan pasal tersebut relatif berat dan disertai dengan ancaman pidana minimum khusus yang berbeda dari ancaman pidana terhadap ketentuan yang sama dalam KUHP kecuali pelanggaran pasal 24.

Tindakan menghalang-halangi proses hukum sebagai segala bentuk intervensi kepada seluruh proses hukum dan keadilan dari awal hingga proses itu selesai, maka penulis menganalisis dan menyusun poin-poin aturan tindakan menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) sebagai formulasi di masa yang akan datang yaitu :

- a. Bentuk-bentuk tindakan menghalang-halangi proses penyidikan tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses penyidikan.
- b. Bentuk tindakan menghalang-halangi proses penuntutan tindakan menghalang-

halangi yang dimaksud dalam proses penuntutan.

Tindakan menghalang-halangi yang dimaksud dalam proses persidangan.

Formulasi di masa yang akan datang mengenai pengaturan tindak pidana menghalang-halangi proses peradilan (*obstruction of justice*) tidak hanya berlaku terhadap tindak pidana umum, tetapi juga berlaku dalam tindak pidana khusus. Bahkan ketentuan *obstruction of justice* dalam beberapa ketentuan hukum pidana khusus diatas diancam dengan sanksi pidana yang lebih berat dari pada pasal-pasal yang terdapat pada KUHP. Selain itu untuk dapat melihat tindakan-tindakan apa dari aparat penegak hukum dan para tersangka yang dapat digolongkan *obstruction of justice*, kita dapat melihat kriteria *obstruction of justice* yang berlaku di negara Amerika Serikat. England (2017) menyampaikan ada beberapa kriteria tindakan yang dapat digolongkan sebagai *obstruction of justice*:

1. *Aiding a suspect*
2. *Lying*
3. *Famous Obstructions*
4. *Tampering With Evidence*

Sanksi Pidana yang dapat diberikan Bagi Pelaku yang Menghalangi Proses Penyidikan

Dalam hukum pidana dikenal dua bentuk sanksi atau ancaman yang dapat diberikan kepada peilaku tindak pidana yaitu sanksi pidana (*straf*) dan sanksi tindakan (*maatregel*). Keberadaan kedua bentuk sanksi tersebut terlihat dari perkembangan penerapan sistem pidanaan di Indonesia yang menganut sistem pidanaan dua jalur atau yang dikenal dengan *double track system*. Dalam sistem pidanaan *double track system* menerapkan secara bersamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan terhadap pelaku tindak pidana ruang pikir dari dua bentuk sanksi tersebut sebenarnya memiliki dimensi yang berbeda, keberadaan sanksi pidana bertolak dari pikiran atau ide dasar tentang mengapa diadakan pidanaan, sedangkan sanksi tindakan bertolak dari ide dasar tentang untuk apa diadakan pidanaan (Sholehuddin, 2004).

Sifat khusus dari sanksi pada suatu tindakan dapat dilihat dari tujuannya untuk memperbaiki yang bersangkutan serta

mengandung anasir mendidik dan berfokus pada upaya untuk memberikan pertolongan demi kepentingan pelaku dan korban serta masyarakat. Mahrus Ali berpendapat bahwa tujuan dari sanksi pidana lebih mengarah pada penderitaan atau pembalasan dengan bentuk pencelaan, sedangkan sanksi tindakan lebih mengarah pada anasir mendidik. Perbedaan ruang pikir dari kedua bentuk sanksi tersebut akan berpengaruh terhadap berat ringannya hukuman yang dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana. Sehingga, dalam perumusan sanksi yang menggunakan hukum pidana dalam suatu peraturan perundang-undangan, sangat memerlukan fokus secara jelas terkait tujuan yang ingin dicapai dari penerapan sanksi dalam penggunaan hukum pidana tersebut.

Adanya hukuman atau sanksi dalam hukum pidana tidak serta-merta difungsikan sebagai pembalasan bagi pelaku tindak pidana, sebab sehubungan dengan perkembangan hukum pidana fungsi atau kegunaan dari sanksi pidana juga mengalami perkembangan paradigma. Adapun fungsi sanksi pidana yang digunakan saat ini ialah:

1. Sebagai sarana untuk menegakan aturan hukum baik dalam hukum pidana ataupun penegakan terhadap disiplin ilmu hukum lainnya;
2. Sebagai sarana untuk memberikan hukuman dan efek jera bagi pelaku tindak pidana;
3. Sebagai alat untuk memperbaiki perilaku dari pelaku tindak pidana, sehingga sanksi pidana harus mengandung anasir mendidik;
4. Sebagai sarana untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya tindak pidana;
5. Sebagai sarana perlindungan sosial (*social defense*) dengan melindungi rasa keamanan dan ketentraman baik secara individu dan masyarakat umum, sehingga tercipta lingkungan masyarakat yang adil dan makmur (*social welfare policy*) (Ali, 2022).

Tindak pidana tidak terlepas dengan keterkaitan antara nilai, struktur dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Sehingga keseluruhan upaya manusia untuk dapat menghapusnya, tindak pidana tidak mungkin selesai karena tindak pidana tidak dapat terhapus melainkan hanya bisa dikurangi atau diminimalisir intensitasnya. Tidak semua kebutuhan manusia

dapat ditaati secara sempurna. Akan tetapi, manusia cenderung mempunyai kepentingan yang lain antara satu dengan yang lain, sehingga setidaknya dari perbedaan kepentingan dapat muncul berbagai pertentangan yang bersifat prinsipil. Namun demikian, tindak pidana tidak dapat dibiarkan tumbuh dan berkembang dalam masyarakat karena dapat menimbulkan masalah pada ketertiban sosial.

Selain pemakaian sanksi pidana sebagai sarana dalam menanggulangi tindak pidana dan menjaga ketertiban masyarakat, tujuan pemidanaan juga merupakan sesuatu yang tidak lain pentingnya dalam menggali dasar pembenaran dari penggunaan pidana dengan mengupayakan pidana dapat lebih berfungsi. Berawal pemidanaan hanya dimaksudkan untuk memberikan pidana terhadap pelanggar hukum. Namun dalam perkembangan pemidanaan dapat terkait dengan tujuan tercapainya pemidanaan.

Tindakan *obstruction of justice* atau dapat pula diartikan dengan tindakan ‘menghalangi proses hukum’ atau ‘tindak pidana menghalangi proses hukum’. Sesuai dengan nama atau istilahnya tersebut, dalam hal ini harus memenuhi beberapa syarat didalamnya sampai mereka dapat dikatakan melanggar hukum pidana dan mendapatkan sanksi sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Didalam ajaran hukum pidana, suatu Tindakan dirumuskan oleh beberapa unsur-unsur yang ada sehingga tindakan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana, Simons dalam menjelaskan perumusan mengenai delik yakni sebagai: *Een Strafbaar gestelde onrechtmatige (wederrechtelijke), met schuld in verband staade handeling vaneen toerekeningsvatbaar person.*

Berdasarkan pada pendapat tersebut dapat dilihat pada perbuatan *obstruction of justice* yang dirumuskan dalam Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, berdasarkan sifat perbuatannya adalah telah memenuhi semua unsur delik dalam pendapat tersebut oleh karena, dalam rumusan unsur Pasal 21 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, mengatur mengenai perbuatan yang dikategorikan sebagai *obstruction of justice*, yang secara formil perbuatan tersebut adalah

perbuatan yang dilarang dan mengandung sanksi pidana didalamnya. Dilihat dari beberapa sifat perbuatan *obstruction of justice*, ditujukan untuk proses pidana atau pelaku pidana dapat dituntut sesuai dengan perbuatannya, oleh karena itu, tentunya perbuatan yang dilakukan sudah termasuk didalam penyelidikan, penyidikan, penuntutan maupun pemeriksaan persidangan, yang dilakukan atau dilaksanakan oleh pejabat yang memiliki wewenang.

Didalam Kasus ini, pelaku telah mengetahui bahwa seluruh pejabat yang melakukan Tindakan pengadilan merupakan pejabat yang memiliki kewenangan, apabila pelaku tidak mengetahui mengenai pejabat yang memiliki wewenang tersebut, bisa jadi ia tidak mendapatkan Kewenangan atas apa yang mereka inginkan pada saat itu (Lamintang, 2014).

Dapat dilihat dari keputusan yurisprudensi tersebut, terdapat dan terlihat kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delik *obstruction of justice*, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang terjadi pada saat itu. Hal ini dapat dikategorikan sebagai suatu kejahatan karena dapat menghalangi proses penyidikan hingga penuntutan peradilan di Indonesia. Dalam hal ini pula telah disebutkan bahwasannya barang siapa yang rela mengorbankan dirinya untuk berbohong serta menghalangi berjalannya proses peradilan maka akan diberikan sanksi yang setimpal.

Sanksi pidana dalam hal ini dapat diberikan oleh seseorang baik saksi maupun pejabat serta oknum yang terlibat dalam proses menghalang-halangi proses tindak pidana yang berlangsung. Sebagaimana pada bunyi pasal 221 KUHP ayat 1 menyebutkan:

Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah:

1. Barang siapa dengan sengaja menyembunyikan orang yang melakukan kejahatan atau yang dituntut karena kejahatan, atau barang siapa memberi

pertolongan kepadanya untuk menghindari penyidikan atau penahanan oleh penjahat kehakiman atau kepolisian, atau oleh orang lain yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian;

2. Barang siapa setelah dilakukan suatu kejahatan dan dengan maksud untuk menutupinya, atau untuk menghalang-halangi atau mempersukar penyidikan atau penuntutannya, menghancurkan, menghilangkan, menyembunyikan benda-benda terhadap mana atau dengan mana kejahatan dilakukan atau bekas-bekas kejahatan lainnya, atau menariknya dari pemeriksaan yang dilakukan oleh pejabat kehakiman atau kepolisian maupun oleh orang lain, yang menurut ketentuan undang-undang terus-menerus atau untuk sementara waktu disertai menjalankan jabatan kepolisian.

4. Simpulan

Pengaturan hukum bagi pelaku yang menghalangi proses penyidikan yaitu Hukum materiil (materiel recht atau substantive law), merupakan suatu peraturan yang mengatur satu subyek hukum dengan subyek hukum yang lain dengan cara mengutamakan norma hukum atau Tindakan yang dilarang serta diperbolehkan dalam Kasus tersebut, barang siapa yang berani melanggar suatu aturan didalamnya maka akan dikenakan sanksi sesuai peraturan tindak pidana dalam KUHP, Hukum perdata dalam B.W., Hukum dagang dalam WvK. Oleh karena itu, jika terdapat terdakwa atau tersangka yang berani menghalang halangi proses peradilan baik pada tahap penyidikan, tahap penuntutan, dan tahap peradilan, pengaturannya dijumpai pada Hukum Pidana Materiil yang dimana pengaturan dalam KUHP diatur dalam Pasal 216 (1) dan Pasal 221 (1), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi diatur dalam Pasal 21. Maka dari itu diketahui bahwa dalam hal ini Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana memang tidak mengatur tindakan menghalang-halangi proses peradilan.

Sanksi pidana dapat diberikan pada pelaku yang menghalangi proses penyidikan dapat dilihat sesuai dengan pembuktian yang dilakukan oleh pejabat yang berwenang dengan mengumpulkan barang bukti ataupun keterangan saksi ataupun korbannya. Hal tersebut dapat dilihat keputusan yurisprudensi tersebut, terdapat dan terlihat kesengajaan yang berbentuk niat dari petindak atau pelaku didalam suatu delik obstruction of justice, dibuktikan oleh adanya pengakuan dari pelaku bahwa perbuatan yang ia lakukan memiliki suatu kaitan antara perbuatan yang dilakukan dengan perintah jabatan yang memiliki suatu wewenang guna segera melakukan sebuah pemeriksaan, suatu penyitaan, penindakan yang berkaitan dengan tindakan penyidikan maupun penuntutan terhadap suatu perkara pokok yang terjadi pada saat itu.

Daftar Pustaka

- Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika.
- Andrisman, T. (2007). *Hukum Pidana*. Universitas Lampung.
- England, D. C. (2017). *Obstruction of Justice*.
- Kartonegoro. (2015). *Diktat Kuliah Hukum Pidana*. Balai Lektur Mahasiswa.
- Lamintang. (2014). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Manalu, R. Y. (2015). *Justice Collaborator dalam Tindak Pidana Korupsi*. *Lex Crimen*, 4(1), 152–163.
- Moeljatno. (2015). *Azas-azas Hukum Pidana*. Rineka Cipta.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Prenada Group.
- Sholehuddin. (2004). *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Double Track System & Implementasinya*. PT Raja Grafindo Persada.
- Sofyan, A., & Azisa, N. (2016). *Hukum Pidana* (1st ed.). Pustaka Pena Press.
- Sugiarto, U. S. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia*. Sinar Grafika.
- Supratman, & Dillah, P. (2015). *Metode Penelitian Hukum* (3rd ed.). Alfabeta.